

**KEBERATAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GANTI
KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI
NAGARI TANJUNG ALAM**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD FADIL

1810012111193

**BAGIAN HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 584/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 584/Pdt/02/II-2024

Nama : **Muhammad Fadil**
NPM : **1810012111193**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Keberatan Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam**


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam** Belas Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing)




2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



3. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 584/Pdt/02/II-2024

Nama : Muhammad Fadil
NPM : 1810012111193
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Keberatan Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Satu Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

KEBERATAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI NAGARI TANJUNG ALAM

Muhammad Fadil¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fadil250787@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut berada pada pihak pemerintah. Adapun rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan di Nagari Tanjung Alam?, (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan?, dan (3) Apakah upaya pemerintah untuk ganti kerugian atas pengadaan tanah? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban tentang Penyelesaian Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah telah terlaksana (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (3) Upaya pemerintah dalam mengganti kerugian atas pengadaan tanah sesuai pelaksanaannya dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

Kata Kunci: Tanah, Pengadaan Tanah, Pelebaran Jalan

**OBJECTIONS OF LAND RIGHTS HOLDERS TO COMPENSATION FOR
LOSSES FOR LAND PROCUREMENT FOR ROAD WIDENING IN NAGARI
TANJUNG ALAM**

Muhammad Fadil¹, Zarfina¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: fadil250787@gmail.com

ABSTRACT

Development for the public interest is basically carried out to meet the needs of the wider community in order to achieve prosperity for all. Indonesian people, where the responsibility for carrying out these activities lies with the government. The problem formulation is: (1) How is land acquisition implemented for road widening purposes in Nagari Tanjung Alam?, (2) What are the obstacles faced by the government in carrying out land acquisition for road widening purposes?, and (3) What are the government's efforts to compensation for land acquisition? This type of research is empirical juridical which aims to get answers regarding the Settlement of Land Rights Holders regarding Compensation for Land Acquisition for Road Widening in Nagari Tanjung Alam. The results of this research show that: (1) Land procurement for the implementation of development in the public interest by the Government or Regional Government has been carried out (2) Obstacles in implementing land compensation for the public interest are divided into two, namely internal factors and external factors. (3) The government's efforts to compensate for losses from land acquisition are in accordance with Article 36 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition.

Keyword: Land, Land Acquisition, Road Widening

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keberatan Pemegang Hak Atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Di Nagari Tanjung Alam”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyempurnaan tulisan ini, penulis menemui beberapa hambatan ataupun rintangan yang tidak dapat penulis tanggulangi sendiri, namun hal demikian tidak mengurangi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semua ini tentunya tidak terlepas dari usaha, bantuan dan dorongan yang telah diberikan oleh semua pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat serta kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA., selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Bung Hatta dan Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.,

selaku penguji II atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat lebih baik dari sebelumnya.

4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu menasehati dan membimbing penulis.
5. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan akademik Universitas Bung Hatta yang selama ini telah mengajar dan membekali serta memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum.
6. Pimpinan dan Staf Kantor Wali Nagari Tanjung Alam serta masyarakat yang senantiasa membantu dan memberikan data serta informasi yang berguna selama penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa orang tua penulis yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan dukungan serta motivasi, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Maka dari itu, penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Padang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengadaan Tanah	10
B. Tinjauan Umum tentang Ganti Rugi.....	16
C. Kepentingan Umum.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam	26
B. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah dalam Melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pelebaran Jalan	34
C. Upaya Pemerintah untuk Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari namanya persengketaan. Kehidupan masyarakat di dalamnya memiliki hubungan hukum yang terjadi antara satu individual dengan individual lainnya. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan.¹ Hubungan hukum antara masyarakat satu dan yang lain dapat menyebabkan peristiwa hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa hukum itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana terdapat suatu akibat hukum, akibat hukum yaitu suatu akibat yang diperoleh dari hukum itu sendiri dari suatu subyek hukum.² Dari suatu hubungan hukum tersebut bisa menyebabkan atau menimbulkan sebuah hubungan hukum yang kemungkinan akan menciptakan atau menimbulkan sebuah permasalahan atau sengketa. Sengketa adalah suatu permasalahan yang ada karena adanya para pihak yang sedang bersengketa atau para pihak yang berkaitan yang mana di dalamnya mengandung sebuah unsur dari sengketa yang wajib diselesaikan oleh para pihak ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam sengketa.³

Tanah adalah pemberian yang Maha Kuasa serta sumber kehidupan alam juga sempurna terhadap kehidupan masyarakat serta bangsa. Oleh karena itu, tanah bisa digunakan sebagai suatu sumber agar bisa menjamin kehidupan serta kesejahteraan bangsa. Tanah dapat memiliki hubungan kekekalan juga keagamaan

¹ Sumardjan S, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

² Ali A, 2011, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

³ Sarwono, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

bagi masyarakat Indonesia serta tetap dilindungi, dibersihkan maupun digunakan tentu berupa cara yang benar.⁴ Gagasan ini juga berupa perintah konstitusi, yang intinya dibuktikan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tanah, air, dan sumber daya alam adalah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk menyejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk negara Indonesia selalu giat melakukan pembangunan, salah satunya pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut berada pada pihak pemerintah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.⁵ Jika pemegang hak atas tanah keberatan terhadap ganti kerugian, maka sudah dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, yaitu:

1. Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
2. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

⁴ Bernhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dan ada penjelasan tentang ganti kerugian di Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, yaitu:

1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1).
2. Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
3. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
5. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Dalam hal pihak yang berhak menolak diatur dalam Pasal 39, yaitu: Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1).

Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum”,⁶ yang dijelaskan lagi pada Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 , yaitu:

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1).
- (3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1).
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.

Pada mulanya, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan menggunakan tanah negara, namun karena terbatasnya tanah negara, maka mulai diadakannya kebijakan untuk menggunakan tanah masyarakat yang telah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Salah satu tanah yang digunakan pembangunan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tanah yang dilekati dengan hak milik. Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yang dapat di tempuh adalah dengan memperoleh tanah-tanah hak.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Hak menguasai tanah oleh negara dan fungsi sosial tanah tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum.⁷ Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah melewati beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan seperti penentuan lokasi pembangunan sampai dengan tahap pelaksanaan seperti pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut.

Sejalan dengan itu, kasus pengadaan tanah juga terjadi di Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Persengketaan tanah ulayat antar kaum tersebut adalah perebutan harta pusaka yaitu tanah rumah yang berakibat kepada pertengkaran antara pihak kaum Datuk Cumano (Suku Parikcancang Piliang) dan Datuk Tianso (Suku Salo Caniago). Sengketa ini yang dahulunya berdiri sebuah rumah, dan rumah tersebut dahulunya dikuasai oleh Anwar Zen dan istrinya Liana, Anwar adalah kaum dari Datuk Rajo Penghulu Perak dari suku Salo Caniago, dan Liana adalah kaum dari Datuk Cumano dari suku Parik cancang Piliang.⁸

Selanjutnya, masalah yang terjadi pada daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya pada Nagari Balimbiang, Sungayang, dan Sumani terdapat sengketa mengenai pewarisan sako dari mamak kepada kemenakan. Pada awalnya penyelesaian sengketa dilakukan oleh KAN namun sejak diberlakukannya

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

⁸ Randy Prasetya, 2018, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum oleh Masyarakat Adat di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar', *JOM*, Volume 5 Nomor 1.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa penyelesaian sengketa sako dilakukan secara *bajanjang naiak batanggo turun* dan selanjutnya dapat dilakukan penyelesaiannya oleh Peradilan Adat yang dibentuk oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa Sako tersebut.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **KEBERATAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI NAGARI TANJUNG ALAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan di Nagari Tanjung Alam?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan?
3. Apakah upaya pemerintah untuk ganti kerugian atas pengadaan tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan di Nagari Tanjung Alam.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah.

⁹ Nanda Utama, Rahmi Murniwati, & Tasman, 2023, 'Sengketa Sako dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari', *Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Nomor 4.

3. Untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap ganti kerugian atas pelaksanaan pengadaan tanah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data primer dan didapatkan langsung melalui observasi dengan melihat berdasarkan kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁰ Tujuannya adalah guna mendapatkan jawaban tentang Penyelesaian Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah kebutuhan data penelitian yang bisa didapatkan dari pihak pertama secara langsung, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan untuk pembukaan dan pelebaran jalan tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Nagari Tanjung Alam dan perangkat desa terkait, sebagai salah satu perwakilan dari daerah tersebut, serta masyarakat Nagari Tanjung Alam yang tanahnya terkena proyek pemerintah untuk pelebaran jalan yang ada di Nagari Tanjung Alam.

¹⁰ Johny Ibrahim, 2005, '*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*', Bayu Media Publishing, Surabaya, hlm. 46.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung yang bisa dijadikan sebagai sarana dan prasarana pendukung terkait penelitian yang akan dilakukan.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang bisa didapat dari sumber yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya. Dalam melakukan pengumpulan data ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, berikut adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan dalam melakukan pencarian data yang digunakan dengan melakukan pengamatan di objek yang akan diteliti kemudian menganalisa dan dicatat hasil temuan di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti yang bertujuan memperoleh informasi dan data secara langsung dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kepada sumber data (informan) yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti terhadap orang-orang yang mengikuti secara langsung dalam proses Penyelesaian Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Studi dokumentasi ini mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

¹¹ Sugiyono, 2013, '*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*', Alfabeta, Bandung, hlm 240.